

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN LEMBAGA PERKAWINAN (Kajian dalam Perspektif Perundang-undangan Majapahit)

Oleh : I Wayan Kotaniartha*)

ABSTRAK

Pada jaman Majapahit bila dilihat dari perspektif masa kini, ternyata memiliki penataan kehidupan masyarakat yang sangat mengagumkan, salah satu faktor penting dalam mengatur perilaku masyarakat adalah dengan adanya kitab perundang-undangan yang sangat ditaati. Kitab undang-undang yang mengatur berbagai hal, termasuk pengaturan soal perlindungan terhadap perempuan dan lembaga perkawinan.

Perundang-undangan Majapahit tergolong sangat keras dalam menentukan sanksi-sanksi bagi pelaku yang berbuat tidak senonoh terhadap perempuan dan lembaga perkawinan. Hal ini disebabkan karena pemerintah dan masyarakat Majapahit sangat yakin bahwa kunci ketentraman negara bersumber dari ketentraman keluarga.

ABSTRACT

At the era of Majapahit kingdom if it's seen from the present perspective, at the reality. It had a life settlement of society those are very amazing, one of the important factor in arranging the society is the existence of legislation book which is adhered indeed. The law code of arranging a lot of matters are including the problem protection arrangement of the marriage institute and woman.

The legislation of Majapahit kingdom pertained stringently in determining sanctions to the perpetrator doing disharmonious to the marriage institute and woman. The matter is caused by the society and government of Majapahit kingdom was sure that the state peaceful key stem from the family peaceful family.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi bangsa Indonesia saat ini, merupakan hasil proses perjalanan sejarah bangsa yang sangat panjang dari masa lalu. Kini masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan sosial yang sangat dahsyat pada semua aspek kehidupan. Perubahan-perubahan tersebut telah melanda hampir seluruh aspek kehidupan manusia yang salah satu penyebabnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada satu sisi kemajuan iptek membawa hal-hal yang positif bagi kehidupan manusia, namun pada sisi lain, hal itu memberi sumbangan yang berberarti bagi terjadinya proses

dehumanisasi dan despiritualisasi manusia. Tanpa disadari ternyata masyarakat telah hidup dalam suatu zaman secara sosial dan moral sangat permisif. Kontrol sosial atas perilaku menyimpang yang berkecenderungan semakin melonggar. Terdapat kecenderungan anggota masyarakat yang semakin mudah menerima perilaku-perilaku menyimpang dan juga cenderung semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Apabila rajin mengikuti berita-berita di media massa, fenomena penyimpangan moral tersebut sangat banyak terjadi seperti kasus perilaku menyimpang seorang istri dengan laki-laki idaman lain/PIL, kasus perselingkuhan suami dengan wanita lain/WIL, kasus pemerkosaan

terhadap wanita dan pelecehan seksual lainnya.

Revolusi komunikasi dan informasi dewasa ini yang pada satu sisi membawa dampak positif, akan tetapi sekaligus juga berdampak negatif. Karena televisi, video, media cetak dengan kemasan yang rapi sering mengobrol sisi-sisi seksualitas untuk kepentingan bisnis yang mengutamakan keuntungan semata-mata. Hal tersebut merupakan ancaman & sekaligus tantangan terhadap pembinaan moral manusia. Dan bahkan krisis moral itu banyak melanda lembaga perkawinan, yang pada akhirnya berdampak pada tidak utuhnya lembaga perkawinan yang sangat sakral itu.

Bila dikilas balik kehidupan bangsa pada masa yang lalu, khususnya jaman Majapahit, ternyata penataan kehidupan masyarakatnya sangat mengagumkan jika dilihat dari kondisi jaman saat ini. Salah satu komponen penting dan menjadi tiang kebesaran Majapahit adalah adanya suatu kitab perundang-undangan yang sangat ditaati oleh masyarakatnya. Kitab undang-undang itu mengatur berbagai hal, termasuk pengaturan soal perlindungan terhadap perempuan, terutama perempuan yang telah menikah/kawin. Jika bertolak dari fenomena degradasi moral seperti disebutkan di atas, maka nampaknya pada jaman Majapahit, langkah-langkah antisipasi untuk mencegah ataupun mengurangi pelecehan terhadap perempuan maupun lembaga perkawinan telah diresepsi ke dalam kitab perundang-undangan Majapahit. Hal tersebut tentu mempunyai alasan-alasan mendasar pada jamannya.

Perundang-undangan Majapahit yang dijiwai oleh Agama Hindu itu, merupakan landasan dalam kehidupan kerajaan, baik bagi para pejabat maupun rakyat itu sendiri. Khusus dalam hal pengaturan kehidupan keluarga atau perkawinan maupun wanita, undang-undang Majapahit memang sangat keras dalam memberikan sanksi jika terjadi gangguan-gangguan terhadapnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. apakah urgensinya perlindungan hukum terhadap perempuan yang telah kawin,
2. bagaimanakah bentuk-bentuk sanksi atas perbuatan yang tidak senonoh terhadap perempuan yang telah kawin.

1.3 Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dengan mengkaji tema tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perspektif perundang-undangan era Majapahit, maka diharapkan bisa dijadikan wahana kontemplasi di dalam kehidupan modern dewasa ini, agar kita bisa bercermin dari sejarah hukum masa lalu, terutama di dalam konteks perlindungan terhadap perempuan. Hakekat mempelajari sejarah, bahwa dengan memahami masa lalu kita akan dapat menentukan kehidupan masa kini dan selanjutnya mampu merencanakan masa depan yang lebih baik dan membuat kita semakin bijaksana.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus kajian ini bertujuan untuk :

- a. mengetahui apa urgensi perlindungan hukum terhadap perempuan yang telah kawin,
- b. mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk sanksi yang dikenakan kepada mereka yang berbuat tidak senonoh terhadap perempuan yang telah kawin.

1.4 Metode Penulisan

Didalam mengkaji permasalahan, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode telaah pustaka. Artinya dengan melakukan eksplanasi secara

mendalam atas ketentuan yang terdapat di dalam perundang-undangan era Majapahit. Di samping itu dikumpulkan pula bahan-bahan dari berbagai literatur lainnya yang relevan (terutama sumber hukum Hindu) untuk memperkaya serta mempertajam analisis isi terhadap permasalahan yang dibahas.

II. PEMBAHASAN

Keberadaan hukum atau perundang-undangan Majapahit tidak dapat dipisahkan dari eksistensi agama Hindu pada masa itu. Karenanya perundang-undangan Majapahit merupakan refleksi dari pemahaman atas agama Hindu itu sendiri. Demikian pula halnya didalam mengupas perlindungan hukum terhadap perempuan, setidaknya harus melihat status perempuan itu dari sudut pandang ajaran agama Hindu, bahwa kaum perempuan sangat diagungkan dan menjadi penentu kehidupan keluarga. Dan keberadaan sebuah lembaga perkawinan, mendapat tempat yang sangat sakral dalam kehidupan masyarakat pada era Majapahit itulah sebabnya hukum Majapahit memberi sanksi yang berat bila terjadi pelecehan terhadap kaum perempuan, terlebih lagi perempuan tersebut telah menjalani masa perkawinan.

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di muka, maka dalam pembahasan ini akan dikaji dua tema pokok sebagai berikut.

2.1 Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Telah Kawin.

1. Status dan Kewajiban Perempuan Sebagai Istri

Perempuan dalam statusnya sebagai seorang istri mempunyai kewajiban yang sangat mulia dan mendasar sekali bagi kelangsungan sebuah keluarga. Karena itu, mengingat perempuan memiliki kelemahan

kodrat secara fisik, maka agar seorang istri mampu dan bisa melakukan kewajibannya dengan baik, sepatutnyalah perempuan mendapat perlindungan yang wajar, baik oleh suami, masyarakat maupun negara.

Kata istri berasal dari kata *stri* yang dalam bahasa sansekerta berarti "pengikat kasih". Fungsinya sebagai istri adalah tetap menjaga jalinan kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya. Si anak haruslah ditumbuhkan jiwa maupun raganya dengan curahan kasih ibu.

Sebagai ibu dalam rumah tangga, terkadang juga sebagai *devi* atau permaisuri, demikian dipaparkan oleh Yudistira didalam *Vana Parwa* (bagian dari Mahabharata). *Devi* artinya makna istri sebagai sinar yang menentukan keadaan rumah tangganya. Sedangkan kata permaisuri berasal dari kata *Parama* dan *Isvari*. *Parama* artinya pertama atau utama, dan kata *Isvari* artinya pemimpin. Dengan demikian keadaan lahir batin rumah tangga atau keluarga sangat tergantung pada peran sang ibu sebagai pemimpin rumah tangga dalam mengatur tata hubungan, tata graha, tata keuangan, tata busana dan lain sebagainya.

Kemudian tepatlah bilamana didalam kehidupan keluarga dikatakan bahwa istri sebagai dewi, sebagai permaisuri, sebagai ibu, memegang peranan penting. Karena disamping ayah dan suami, ibu juga ikut menentukan jalannya rumah tangganya. Di samping itu, seorang ibulah yang melahirkan memelihara putra-putranya serta memberi anugrah pada suami maupun keluarganya (Veda Smerti Bah. IX; 26).

Dalam mengemban misi hidup dan kehidupan di dunia ini, maka menurut sastra-sastra Hindu bahwa keberadaan wanita sebagai seorang istri mempunyai *swadharma* sebagai berikut:

- memenuhi doa harapan sang ayah yang menikahnya,
- memenuhi harapan seorang suami kepada istrinya
- berpenampilan lemah lembut & simpatik

- d. setia kepada suaminya, senantiasa waspada, tahan uji, menghormati yang lebih tua
- e. sebagai pengatur dalam keluarga secara lahir batin
- f. meneruskan keturunan merupakan kodrat dalam hidupnya
- g. menyelenggarakan aktifitas agama
- h. sebagai pembimbing anak (G. Jaman, 1998)

Dengan memahami betapa agung dan pentingnya peran seorang perempuan atau istri, maka sangat rasional apabila perundang-undangan Majapahit memberi perlindungan terhadap kaum perempuan, terutama bagi yang telah kawin.

2. Urgensi Keutuhan Perkawinan

Menurut undang-undang perkawinan No 1/1974, Bab I, Pasal 1, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai ikatan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Istilah perkawinan, sebagaimana yang terdapat dalam sastra dan Kitab Suci Hindu (*Veda Smerti*) adalah *Wiwaha*. Berdasarkan atas *Veda Smerti*, perkawinan memiliki sifat religius dan obligator karena berkaitan dengan kewajiban untuk memiliki keturunan (*sentana*) dan menebus dosa-dosa orang tua dengan jalan menurunkan suputra. Dengan demikian perkawinan maka menurut pandangan Hindu, perkawinan bukanlah sekedar hanya legalitas hubungan biologis semata, melainkan merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan atas hukum agama.

Perkawinan merupakan pertemuan dua insan yang memiliki kepribadian yang berbeda pada mulanya, kemudian dibuat menjadi satu, tentu merupakan upaya yang sangat sukar dan penuh dengan tantangan. Memang banyak pasangan yang mampu sejak dari awal perkawinannya melakukan penyesuaian, akan tetapi mengingat begitu

kompleksnya kepribadian manusia, baik yang terbawa sejak kanak-kanak, dari latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, timbulnya berbagai jenis perubahan dalam perjalanan kehidupan suami-istri, maupun kemungkinan faktor-faktor eksternal lainnya, semua hal tersebut di atas sangat mudah menggoyahkan kepribadian seseorang. Hal yang demikian itu dapat menjadi penyebab timbulnya ketidakharmonisan pasangan suami istri, seperti selisih paham, konflik berkepanjangan (Gorda, 1997 : 4).

Dengan demikian seseorang yang memasuki tahap *grhasta* tidak hanya harus dewasa dalam arti biologis, psikologis, tetapi juga dari aspek sosial-religius, sosial-budaya maupun sosial ekonomi. Faktor kedewasaan dalam segala aspek adalah satu faktor esensial untuk melanggengkan sebuah perkawinan. Pada jaman Majapahit perkawinan dipandang sebagai lembaga yang sakral dan dianggap sebagai penentu ketentraman kehidupan keluarga serta menjadi sumber kesejahteraan umum (Slamet Mulyana : 1967).

Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa kerasnya penerapan atas undang-undang Majapahit disebabkan pemerintah Majapahit sangat menyadari kejayaan dan keutuhan negara sangat ditentukan oleh tentram atau tidaknya sebuah keluarga. Karena itulah orang pada jaman Majapahit sangat menghormati perempuan, dan takut melakukan perbuatan yang tidak senonoh.

2.2 Bentuk-Bentuk Sanksi terhadap Perbuatan yang Tidak Senonoh terhadap Perempuan yang Telah Kawin

Perbuatan yang kurang senonoh atas istri orang lain, atau terhadap perempuan yang telah kawin disebut dengan *paradara*. Perbuatan yang tidak senonoh terhadap gadis juga disebut *paradara*, akan tetapi istilah *paradara* terutama digunakan untuk perbuatan yang kurang senonoh terhadap perempuan yang telah kawin. Perempuan

yang telah menikah adalah perempuan pelarangan ; mereka hanya terikat pada suaminya saja. Siapapun yang berbuat merenggankan hubungan antara suami serta istri, baik secara sengaja maupun tidak, dikenakan pidana. Ketentuan pidana tersebut diatur dalam perundang-undangan Majapahit sebagai berikut :

1. Pasal 198 menyebutkan : Barang siapa mencamah istri orang lain, dikenakan denda dua *laksa* untuk suaminya ; jika istri itu orang dari keturunan tinggi ; jika berasal dan orang tengahan, dendanya *selaksa*, dan apabila orang rendahan, dendanya *lima tali*. Penerima dendanya adalah sang suami dan menjadi hak miliknya. Apabila ketika/saat mencamah, tertangkap basah oleh sang suami, maka pencamah itu boleh dibunuh.
2. Pasal 199 : Barang siapa meniduri istri orang lain, setelah mengikutinya sampai di rumah perempuan itu, karena ia berminat kepadanya, dikenakan pidana mati oleh raja yang berkuasa.
3. Pasal 200 : Barang siapa yang pergi ke tempat tidur perempuan telah bersuami dengan maksud menidurinya, didenda dua *laksa*, jika perempuan itu meloloskan diri dari pelukannya, denda tersebut diserahkan kepada sang suami sebagai penebus hidupnya. Apabila ia berhasil menidurinya ; dikenakan pidana mati oleh sang suami.
4. Pasal 201: Jikalau seseorang memegang perempuan yang telah kawin serta sekaligus menidurinya, jikalau ada orang yang menyuruhnya untuk meniduri di rumahnya, karena yang menyuruh itu menyediakan tempat, ia dikenakan hukuman mati oleh suami perempuan yang ditiduri, sedangkan orang yang menyuruh dikenakan denda dua *laksa* oleh raja yang berkuasa.
5. Pasal 202 : Barang siapa meminjam pakaian perempuan yang telah kawin di tempat sepi, kemudian diketahui orang banyak, orang itu dikenakan denda dua *laksa* oleh raja.
6. Pasal 203 : Barang siapa (laki-laki) berbicara dengan perempuan yang telah kawin di tempat sepi, meskipun katanya akan berutang, maka dikenakan denda selaksa.
7. Pasal 204 : Jika terdapat perempuan mengiringkan seorang gadis, atau jika ada wanita memberi tempat untuk tujuan pertemuan yang tidak senonoh antara seorang pemuda dengan gadis, karena mendapat upah dari pemuda dan gadis itu, maka kedua wanita, baik yang mengantarkan gadis tersebut maupun yang menyediakan tempat itu dikenakan denda sebanyak empat ribu oleh sang raja yang berkuasa sebagai penghapus kesalahannya.
8. Pasal 205 : Barang siapa menegur seorang gadis, mengajak lari, berkata manis, kemudian mengajak ke tempat sepi, dikenakan denda empat tali oleh raja yang berkuasa.
9. Pasal 206 : Jika ada seorang laki yang bertengkar dengan perempuan yang telah kawin serta disaksikan orang banyak, maka didenda dua *laksa* untuk suaminya.
10. Pasal 207: Bagi seorang laki-laki yang memegang gadis dan membuat gadis itu berteriak (disaksikan banyak orang), dikenakan pidana mati.
11. Pasal 208 : Barang siapa memegang perempuan yang telah memiliki suami, dikenakan hukuman potong tangannya oleh raja yang berkuasa dan diusir dari desa tempat tinggalnya.
12. Pasal 209 : Barang siapa (lelaki) yang beromong-omong dengan perempuan yang telah kawin di tempat terpencil (perempuan tersebut bukan istri orang utama, tidak terpingit) dan mengajak tertawa maupun melirik, dikenakan denda lima tali.

13. Pasal 210 : Laki-laki yang beromong-omong dengan istri orang di tempat sepi disebut dengan *stri sanggrahana*.
14. Pasal 211 : Barang siapa (laki-laki) yang beromong-omong ditempat sepi, tanpa bermaksud apa-apa hanya karena ia tidak tahu bahwa perempuan itu telah kawin, dikenakan denda lima tali.
15. Pasal 212 : Barang siapa (laki-laki) memberi atau menerima pemberian dari perempuan yang telah kawin di tempat sepi, misalnya bedak, bunga, subang, cincin, kain, pakaian dan lain-lain. dikenakan pidana mati.
16. Pasal 213 : Jika orang tua tidak menghendaki menantu dari laki-laki keturunan rendah, gadis itu supaya dikembalikan kepada ayahnya. Akan tetapi kalau ayah dan gadis itu tidak berkeberatan. maka si laki-laki supaya memberi *tukon* (mahar) kepada ayah gadis itu.
17. Pasal 214 : Jika ada perempuan mengawinkan atau menyuruh kawin temannya, atau jika ada perempuan memberi tempat kepada perempuan yang lari dari kejaran suaminya, maka perempuan itu dikenakan denda empat tali oleh raja.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan di muka, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Perundang-undangan jaman Majapahit memberi perhatian yang sangat besar bagi perlindungan kaum perempuan yang telah kawin. Hal itu disebabkan oleh demikian tingginya apresiasi raja atau masyarakat terhadap perempuan serta lembaga perkawinan sebagai institusi yang sangat sakral.
2. Perundang-undangan jaman Majapahit tergolong sangat keras dan tegas dalam menentukan sanksi-sanksi bagi para pelaku yang berbuat tidak senonoh terhadap perempuan telah kawin. Hal tersebut bisa dipahami karena ancaman hukum itu masih cukup relevan pada jamannya, dan juga karena pemerintah serta masyarakat sangat yakin bahwa kunci ketentraman negara bersumber. Apabila lembaga perkawinan dengan mudah dapat dilecehkan serta tidak mendapat perlindungan hukum, maka hal itu merupakan salah satu potensi keruntuhan moralitas bangsa maupun mengancam terwujudnya kesejahteraan umum.

3.2 Saran-Sarab/Rekomendasi

Di tengah derasnya perbincangan maupun kajian-kajian tentang perempuan dewasa ini, kiranya ketentuan perlindungan perempuan dan institusi perkawinan dalam perundang-undangan era Majapahit dapat dijadikan pemicu untuk lebih mengapresiasi perempuan melalui produk-produk hukum saat ini dan pada masa yang akan datang sehingga tidak terjadi lagi bias *gender*. Mengenai sistem pengaturannya tentunya harus disesuaikan dengan dinamika jaman saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Gorda, I Gusti Ngurah, 1997, *Dasar Moral dan Motivator Membina Keluarga: Bahagia Menurut Pandangan Hindu* Majalah Widya Satya Dharma, Vol 2 No.1. Penerbit STIE Satya Dharma Singaraja.
- Jaman, I Gede, 1998, *Membina Keluarga: Sejahtera*, Penerbit PT. Paramita Surabaya.
- Puja, Gede dan Rai Sudharta, Tjo (penterjemah), 1978, *Manaw*

Dharma Sastra. Proyek Pengadaan/
Penerbitan Kitab Suci Hindu dan
Budha Ditjen Bimas Hindu dan
Budha Depag RI, Jakarta.

Siamet Mulyana (penterjemah), 1967,
Perundang-undangan Era Majapahit
Bhatara, Jakarta.

Titib, I Made, 1996, *Veda, Sabda Suci*
Pedoman Praktis dalam Kehidupan,
Paramita. Surabaya.

....., Undang-undang No. I Tahun 1974;
Tentang Perkawinan

***) CURRICULUM VITAE**



I Wayan Kotaniratha
lahir di Denpasar tgl.
14 Maret 1960. Strata
1 (i) Jurusan PPKn,
FKIP-Unud Singaraja,
(ii) Fakultas Hukum
Univ. Mahasaraswati
Mataram. S2 pada
Magister Ilmu Hukum
(konsentrasi hukum &
sistem peradilan pidana) Univ. Udayana.
Saat ini penulis menjabat sebagai PD II
Fakultas Ilmu Komunikasi Univ. Dwijendra.